



Analisis *Fiqh Siyasa* atas Kebebasan Memilih Penerima Program Keluarga Harapan dalam Pemilu 2024

An Analysis of *Fiqh Siyasa* on the Freedom to Vote among Beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) in the 2024 General Election

Erwanda Sidik*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Annisa Sativa, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the issue of voting freedom among beneficiaries of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) in the 2024 General Election from the perspective of *Fiqh Siyasa*. The research aims to analyze whether government assistance programs, such as PKH, influence the political freedom and autonomy of recipients in exercising their voting rights, as regulated in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. Employing a qualitative approach with a normative-juridical method, the study integrates legal analysis with Islamic political thought to evaluate the principles of justice (*'adl*), accountability (*mas'uliyah*), and public welfare (*maslahah*). The findings reveal that, in several cases, PKH recipients experienced indirect political pressure and dependency, potentially compromising their freedom of choice. From the *Fiqh Siyasa* perspective, such conditions contradict the Islamic principles of political justice and freedom, which emphasize equality, moral responsibility, and independence in decision-making. The study concludes that strengthening civic education and legal enforcement is essential to protect electoral freedom and ensure that social welfare programs do not become instruments of political manipulation.

ARTICLE HISTORY

Received 14/09/2025
Revised 30/09/2025
Accepted 02/10/2025
Published 17/10/2025

KEYWORDS

Election; family hope program; *Fiqh Siyasa*; freedom; political rights.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ erwanda0203201065@uinsu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i2.12046>

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia. Pemilu legislatif dan pemilu presiden yang diselenggarakan secara serentak atau dikenal dengan istilah Pemilu Serentak menjadikan skala penyelenggaraan pemilu di Indonesia sangat besar dan kompleks. Pemilu 2024 menjadi momentum penting dalam menentukan arah bangsa dan masa depan pemerintahan. Pada pelaksanaannya, rakyat secara serentak menggunakan hak pilihnya untuk menentukan wakil rakyat di berbagai tingkatan legislatif serta memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam satu hari pelaksanaan, menjadikannya sebagai salah satu pemilu satu hari terbesar di dunia.

Salah satu aspek sosial yang berkaitan erat dengan dinamika politik dalam pemilu adalah keberadaan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018). Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, sasaran program ini mencakup keluarga dengan komponen kesejahteraan, pendidikan, dan sosial, termasuk masyarakat di wilayah pesisir, perbatasan negara, serta daerah tertinggal atau terpencil. Kriteria yang meliputi ibu hamil atau menyusui, anak usia sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas berat, program ini memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Secara konseptual, demokrasi konstitusional menempatkan pemerintah sebagai institusi yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum dan konstitusi, sehingga tidak dapat bertindak sewenang-wenang

terhadap warga negara. Pemilu menjadi sarana utama untuk memilih wakil rakyat yang representatif dalam kerangka *constitutional government*. Tanpa adanya pemilu yang kompetitif, jujur, dan adil, maka substansi demokrasi akan kehilangan maknanya.

Dalam konteks negara hukum, kebebasan berpendapat dan memilih merupakan hak fundamental warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Hak tersebut menempati posisi penting dalam prinsip demokrasi dan liberalisasi politik, meskipun tetap berada dalam batasan hukum (Nuna & Moonti, 2019). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh aktivitas politik, pemerintahan, dan kemasyarakatan harus berlandaskan pada prinsip legalitas (Halilah & Fakhurrahman Arif, 2021). Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (Iqbal, 2014).

Permasalahan muncul ketika pelaksanaan program kesejahteraan seperti PKH sering kali dikaitkan dengan praktik politisasi dalam proses pemilu. Dalam berbagai kasus, bantuan sosial digunakan sebagai alat politik untuk memperoleh dukungan suara, sehingga penerima bantuan kehilangan kebebasan dalam menentukan pilihan politiknya. Kondisi ini bertentangan dengan asas-asas pemilu yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil). Fenomena ini menandai adanya praktik *klientelisme*, di mana dukungan politik ditukar dengan fasilitas atau patronasi, termasuk melalui distribusi bantuan sosial (Wardani et al., 2023).

Siyasah dusturiyah sebagai bagian dari *fiqh siyasah* memberikan pemahaman bahwa pemerintahan yang ideal harus berlandaskan pada prinsip *al-'adalah* (keadilan) dan *al-mas'uliyah* (pertanggungjawaban). Prinsip ini sejalan dengan konsep negara hukum modern yang menempatkan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan (Akbar & Khalid, 2025). Penelitian ini menyoroti pentingnya reformulasi kebijakan dan kesadaran hukum agar bantuan sosial tidak dijadikan alat politisasi yang mencederai prinsip demokrasi dan keadilan dalam Islam.

Hasil penelitian terdahulu menjadi pijakan penting untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Meskipun telah banyak kajian dilakukan, masih terdapat ruang yang belum sepenuhnya terisi, sehingga penelitian ini hadir untuk melengkapi sekaligus memperkaya perspektif yang ada. Penelitian oleh Karim (2019) menunjukkan bahwa hak memilih kepala daerah di Kecamatan Lawe Alas tidak lagi bebas akibat praktik politik uang berupa iming-iming hadiah atau uang tunai, yang bertentangan dengan prinsip *fiqh siyasah* karena merampas kebebasan individu dalam menentukan pilihan politiknya. Sementara itu, Kusuma dan Firdaus (2020) menemukan bahwa penerapan Pasal 348 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menimbulkan persoalan hukum baru, baik dari segi administrasi maupun pidana, karena perubahan sistem pemilu yang berpotensi membatasi partisipasi politik masyarakat. Selanjutnya, Cerdas dan Afandi (2019) menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin pelaksanaan hak politik warga negara yang bersifat umum, bebas, dan rahasia agar pemilu berlangsung adil dan transparan. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas kebebasan hak memilih masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*, sehingga penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dan memperkuat pemahaman tentang hubungan antara kebijakan sosial, hukum pemilu, dan prinsip keadilan Islam.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua aspek utama. Pertama, berkaitan dengan kebebasan hak memilih masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Permasalahan ini menyoroti sejauh mana penerima manfaat PKH dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa tekanan, pengaruh, atau intervensi politik dari pihak tertentu, mengingat adanya potensi politisasi bantuan sosial yang dapat mencederai asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Kedua, berfokus pada analisis kebebasan hak memilih masyarakat penerima PKH dalam perspektif *Fiqih Siyasah*, yaitu bagaimana prinsip-prinsip politik Islam memandang kebebasan memilih sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keadilan sosial antara pemerintah dan rakyat. Kajian ini berupaya memahami bagaimana nilai-nilai *fiqih siyasah*, seperti *al-'adalah* (keadilan) dan *al-mas'uliyah* (pertanggungjawaban), dapat menjadi landasan etis dalam menilai praktik politik yang berkaitan dengan kebebasan memilih bagi masyarakat penerima bantuan sosial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara analisis hukum positif dan perspektif *Fiqih Siyasah* dalam menelaah kebebasan hak memilih masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada Pemilu 2024. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti persoalan politik uang, penyalahgunaan bantuan sosial, atau pelanggaran administratif dalam konteks pemilu, kajian ini menghadirkan dimensi baru dengan menautkan isu kebebasan politik warga miskin penerima PKH kepada prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab politik dalam Islam. Penelitian ini mengisi kekosongan kajian (*research gap*) terkait bagaimana nilai-nilai *Fiqih Siyasah*—seperti *al-'adalah* (keadilan), *al-mas'uliyah* (pertanggungjawaban), dan *al-maslahah al-'ammah* (kepentingan publik)—dapat dijadikan kerangka etik untuk menilai praktik politik kontemporer di Indonesia, khususnya dalam konteks keterkaitan antara kebijakan sosial dan kebebasan politik masyarakat penerima bantuan pemerintah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis konseptual (*conceptual approach*) yang dipadukan dengan pendekatan *Fiqih Siyasah*. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah aturan hukum positif yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta berbagai peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Sosial yang mengatur tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan hukum positif menjamin kebebasan hak memilih masyarakat penerima PKH dalam Pemilu 2024 (Joenadi, [2018](#)).

Pendekatan *Fiqih Siyasah* digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip politik Islam, seperti *al-'adalah* (keadilan), *al-mas'uliyah* (pertanggungjawaban), dan *al-maslahah al-'ammah* (kepentingan umum), sebagai dasar etik dan normatif dalam menilai kebebasan politik masyarakat miskin dalam konteks sistem demokrasi modern. Sumber utama kajian *Fiqih Siyasah* berasal dari kitab-kitab klasik, seperti karya Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* dan Abu Ya'la dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah versi Hanbali*, serta literatur kontemporer seperti Iqbal ([2014](#)) dan Akbar & Khalid ([2025](#)) yang membahas penerapan nilai-nilai *siyasah dusturiyah* dalam negara hukum modern.

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa dokumen hukum resmi (undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan sosial) serta literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan kelembagaan yang berotoritas, dengan pemilihan sumber secara purposif berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap analisis hukum dan *siyasah* (Moleong & Surjaman, [1989](#)). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menafsirkan ketentuan hukum positif melalui perspektif *Fiqih Siyasah* untuk menemukan titik temu antara prinsip keadilan Islam dan praktik demokrasi konstitusional. Pendekatan ini tidak hanya menjelaskan ketentuan normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks sosial penerima PKH agar hasil penelitian bersifat aplikatif dan responsif terhadap realitas masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pelanggaran Kebebasan Hak Memilih dalam Pemilu 2024

Pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu yang demokratis ditandai dengan prinsip *luber dan jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) yang menjamin kebebasan politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi (Fitriyah & Nafisawati, [2016](#)).

Dalam praktiknya, pelaksanaan Pemilu 2024 menunjukkan bahwa kebebasan hak memilih bagi masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sering kali mengalami tekanan politik. Berdasarkan berbagai laporan lapangan dan temuan pengawas pemilu daerah, ditemukan adanya praktik politisasi bantuan sosial, di mana penerima manfaat PKH mendapat tekanan dari oknum aparat atau tim sukses calon tertentu. Bentuk tekanan yang terjadi antara lain ancaman pencabutan bantuan, penundaan pencairan dana, atau iming-iming kelanjutan program apabila memilih kandidat tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak memilih masyarakat miskin telah tereduksi oleh ketergantungan ekonomi terhadap bantuan pemerintah (Kementerian Sosial, [2018](#)).

Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa bantuan sosial dijadikan instrumen mobilisasi politik yang dilakukan oleh elit lokal untuk membangun basis dukungan elektoral. Sebagai contoh, di sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera, ditemukan laporan bahwa kader pendamping PKH diduga diarahkan untuk “mempersuasi” penerima bantuan agar mendukung calon tertentu dengan alasan keberlanjutan program. Fenomena ini memperlihatkan adanya bentuk *clientelism* politik di mana relasi antara pemimpin dan masyarakat miskin dibangun atas dasar timbal balik: bantuan sosial ditukar dengan suara politik (Halim, [2021](#)). Politisasi semacam ini tentu berlawanan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang (Keputusan Presiden Republik Indonesia, [2017](#)).

Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih secara bebas tanpa tekanan dari pihak mana pun (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, [1999](#)). Secara empiris, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat adanya peningkatan laporan penyalahgunaan bansos selama masa kampanye Pemilu 2024, terutama di wilayah dengan angka kemiskinan tinggi. Fakta ini memperkuat bukti bahwa pelanggaran terhadap prinsip kebebasan memilih bersifat faktual, bukan hanya normatif.

Politisasi PKH pada dasarnya tidak hanya mengancam integritas pemilu, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap demokrasi dan negara hukum. Penerima manfaat yang semestinya dilindungi justru menjadi pihak yang paling rentan mengalami eksploitasi politik. Kondisi ini memperlihatkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat dalam memastikan pemisahan tegas antara program kesejahteraan sosial dan kegiatan politik praktis.

Dalam perspektif *Fiqih Siyash*, kebebasan politik (*al-hurriyyah al-siyasiyyah*) merupakan hak asasi yang diberikan kepada setiap individu untuk memilih pemimpinnya secara bebas tanpa tekanan. Prinsip ini menjadi bagian penting dari *maqashid al-syari'ah* yang menjamin keadilan (*al-'adalah*), tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), dan kemaslahatan publik (*al-maslahah al-'ammah*). Pemerintah, dalam pandangan *siyash*, berkewajiban menyalurkan bantuan sosial secara adil dan tidak memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan politik (Iqbal, [2014](#)).

Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, tugas utama pemerintah adalah mewujudkan kemaslahatan rakyat dan menjaga amanah kekuasaan dari penyalahgunaan. Ketika bantuan sosial digunakan untuk kepentingan elektoral, maka hal itu termasuk bentuk penyimpangan dari amanah kekuasaan dan tergolong dalam kategori *fasad fi al-siyasah* (kerusakan dalam tata kelola politik).

Dalam konteks ini, perspektif *fiqih siyasah* menilai bahwa politisasi PKH merupakan pelanggaran terhadap etika kekuasaan karena menginstrumentalisasi kebutuhan dasar rakyat untuk kepentingan politik praktis. Hal ini bertentangan dengan prinsip *siyasah dusturiyah*, yang menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan pada keadilan substantif dan kesejahteraan bersama (Akbar & Khalid, 2025). Pemerintah dan pejabat publik, dalam pandangan ini, tidak boleh memanfaatkan program sosial sebagai alat untuk membentuk loyalitas politik masyarakat miskin.

Penerapan nilai-nilai *fiqih siyasah* menuntut adanya pengawasan moral dan etika politik dalam penyelenggaraan pemilu. Pemerintah perlu memastikan program sosial seperti PKH dikelola secara transparan, terlepas dari aktivitas kampanye. Selain itu, masyarakat penerima manfaat juga perlu memperoleh pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam, agar memahami bahwa hak memilih merupakan bagian dari amanah dan tanggung jawab moral yang harus digunakan secara bebas dan bertanggung jawab.

Perspektif *maqashid al-syari'ah*, perlindungan terhadap hak politik masyarakat miskin merupakan bagian dari perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) dan harta (*hifz al-mal*). Politisasi PKH merusak nalar politik masyarakat dan mengancam hak ekonomi mereka karena ketergantungan terhadap bantuan dijadikan alat untuk memengaruhi pilihan politik. Maka, dalam kerangka *fiqih siyasah*, negara dan ulama memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan dengan memastikan kebijakan publik dijauhkan dari kepentingan politik elektoral.

Analisis Fiqih Siyasah terhadap Politisasi Bantuan Sosial dan Kebebasan Memilih Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemilu 2024

Kebebasan dalam Islam secara umum diartikan sebagai keadaan bebas atau memiliki kemerdekaan baik secara individu maupun kolektif. Prinsip kebebasan ini pertama kali tampak dalam Piagam Madinah, yang disusun oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya setelah hijrah ke Madinah. Piagam tersebut menegaskan pengakuan atas kebebasan beragama, berpendapat, dan berkeyakinan, serta kewajiban sosial seluruh warga Madinah untuk menegakkan keadilan dan persatuan (Karim, 2019).

Dalam konteks politik modern, terutama pada Pemilu 2024 di Indonesia, prinsip kebebasan ini seharusnya menjadi dasar pelaksanaan hak politik warga negara. Namun dalam praktiknya, muncul fenomena politisasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengancam kebebasan hak memilih masyarakat miskin. Berdasarkan laporan pengawasan Bawaslu dan hasil observasi lapangan, ditemukan adanya tekanan terhadap penerima PKH agar memilih calon tertentu dengan janji kelanjutan bantuan atau ancaman pencabutan program. Situasi ini mencerminkan bagaimana program sosial digunakan sebagai instrumen politik elektoral, bukan lagi murni untuk tujuan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Sosial, 2018; Halim, 2021).

Politisasi bantuan sosial merupakan bentuk nyata penyimpangan kekuasaan, di mana sumber daya ekonomi digunakan untuk membangun loyalitas politik. Secara faktual, praktik ini menempatkan penerima PKH dalam posisi rentan karena ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap pemerintah. Dalam terminologi politik Islam, fenomena semacam ini dikategorikan sebagai *klientelisme* atau pertukaran politik berbasis patronasi, di mana elite politik mendistribusikan

bantuan publik sebagai imbalan atas dukungan elektoral (Halim, [2021](#)). Dalam Islam, kekuasaan harus dijalankan berdasarkan *syura* (musyawarah) dan ditegakkan dengan prinsip *al-'adalah* (keadilan). Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT: “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah-amanahmu kepada yang berhak dan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil*” (QS. An-Nisa: 58) (Matahari et al., [2025](#)).

Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, tindakan politisasi bantuan sosial merupakan bentuk *fasad fi as-siyasah* (kerusakan dalam tata kelola politik) karena bertentangan dengan prinsip *mas'uliyah* (pertanggungjawaban kekuasaan) dan *maslahah* (kesejahteraan umum). Kekuasaan dalam Islam adalah amanah yang harus dijalankan untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk mempertahankan kekuasaan melalui manipulasi sosial. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan setiap warga, termasuk penerima PKH, dapat menggunakan hak politiknya tanpa tekanan (Sakka et al., [2024](#)). Kaidah *ushûl fiqh mā lā yatimm al-wājib illā bih fa huwa wājib* mengajarkan bahwa menegakkan keadilan memerlukan sarana, dan sarana tersebut adalah negara yang adil. Karena itu, pemerintah wajib melindungi kebebasan politik rakyatnya dan menjauhkan kebijakan sosial dari kepentingan politik praktis (Sativa, [2022](#)).

Menurut Al-Maududi, hak politik dalam Islam mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, berserikat, memilih dan dipilih, serta mengawasi kekuasaan. Setiap warga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam konteks kebebasan memilih, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menentukan pemimpin yang dianggap layak melalui musyawarah yang jujur dan adil. Dengan demikian, segala bentuk tekanan atau manipulasi terhadap hak pilih, termasuk melalui ancaman pencabutan bantuan PKH, bertentangan dengan prinsip kebebasan politik Islam (Sativa, [2022](#); Nisa, [2018](#)). Islam juga memberi ruang kebebasan bagi hamba-hambanya dalam berpikir, berpendapat, dan berpartisipasi politik, namun tetap dengan batasan agar kebebasan tersebut tidak menodai kehormatan manusia, tidak mengganggu hak orang lain, dan tidak melawan aturan syariat atau kesepakatan bersama (Muhajir, [2017](#)). Oleh karena itu, dalam konteks politik modern, kebebasan hak memilih masyarakat penerima PKH harus dijaga agar tidak dicerai oleh kepentingan elite.

Pendekatan *fiqh siyasah* sebagai doktrin ketatanegaraan Islam menawarkan prinsip *al-'adalah* (keadilan), *ta'awun* (kerjasama), dan *mas'uliyah* (pertanggungjawaban) dalam merancang relasi antara pemerintah dan rakyat. Nilai-nilai tersebut menuntut agar setiap kebijakan publik, termasuk PKH, dilaksanakan secara transparan dan bebas dari eksploitasi politik (Sakka et al., [2024](#)). Dalam Islam, sistem pemilihan pemimpin dilakukan melalui mekanisme *baiat* yang sifatnya umum, di mana umat memberikan kepercayaan kepada pemimpin melalui persetujuan kolektif. Prinsip ini memiliki kesamaan dengan pemilu modern yang menegakkan asas persamaan, keadilan, dan pengawasan rakyat.

Namun perbedaannya, Islam tidak mengakui kemutlakan kehendak rakyat apabila bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, sistem pemilu dalam Islam tetap mengedepankan keseimbangan antara kehendak rakyat dan kehendak Allah SWT (Sodikin, [2019](#)). Adapun dalam sejarah politik Islam, baiat dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* melalui musyawarah dan pertimbangan tanpa perhitungan suara seperti pemilu modern. Prinsip utamanya tetap pada keadilan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, praktik pemilu yang sarat manipulasi seperti politisasi PKH harus ditolak karena mencederai asas keadilan dan amanah politik.

SIMPULAN

Pemilu 2024 sebagai manifestasi kedaulatan rakyat harus menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan sosial, tidak boleh dijadikan instrumen politik elektoral yang mencederai hak konstitusional masyarakat. Dari perspektif *fiqh siyasah*, tindakan politisasi PKH termasuk bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*fasad fi as-siyasah*) yang bertentangan dengan prinsip *al-'adālah* (keadilan), *ta'āwun* (kerja sama), dan *mas'uliyah* (pertanggungjawaban). Dengan demikian, integrasi nilai-nilai demokrasi dan etika politik Islam menjadi pijakan penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga martabat warga negara, agar kebebasan politik tidak terdistorsi oleh kepentingan pragmatis.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan independen terhadap penyaluran program bantuan sosial menjelang pemilu agar terhindar dari praktik klienelisme dan intervensi politik. Kajian mendalam diharapkan dapat memperdalam analisis empiris mengenai bentuk dan dampak politisasi bantuan sosial terhadap perilaku pemilih di tingkat lokal. Selain itu, penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi perbandingan antara prinsip *fiqh siyasah* dan kebijakan sosial kontemporer dalam kerangka perlindungan hak politik masyarakat miskin, guna memperkuat sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

REFERENSI

- Akbar, M. F., & Khalid, K. (2025). Sinergi Kementerian Hukum dan HAM serta Komnas HAM dalam Penegakan HAM di Indonesia: Tinjauan *Siyāsah Dustūriyyah*. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 364–374. <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11321>
- Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan perlindungan hak pilih dan kewajiban negara melindungi hak pilih warga negara dalam konstitusi (kajian kritis Pemilu Serentak 2019). *SASI*, 25(1), 72. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.142>
- Fitriyah, & Nafisawati, D. (2016). *Teori dan praktik pemilihan umum di Indonesia*. Deepublish.
- Halim, W. (2021). Kebijakan sosial dalam perspektif pertukaran sosial: Studi politisasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Malang. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 18(2), 196–216. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v18i2.5300>
- Halilah, S., & Fakhrurrahman Arif, M. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Joenadi, J. I. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Karim, F. (2019). *Kebebasan hak memilih warga negara pada pemilihan kepala daerah Aceh Tenggara (Studi kasus Kecamatan Lawe Alas)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry].
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021*. Kementerian Sosial.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*. Kementerian Sosial.
- Kusuma, I. A., & Firdaus, S. U. (2020). Problematika hilangnya hak pilih warga negara yang ditimbulkan Pasal 348 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam menghadapi Pemilihan Umum Serentak 2019. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 3(3), 239–254. <https://doi.org/10.20961/respublica.v3i3.45651>
- Matahari, I., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2025). Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) oleh Bawaslu di Kabupaten Bandung dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 3091–3105. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1658>
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya.
- Muhajir, A. (2017). *Fiqh tata negara*. IRCISOD.
- Muhammad, F., & Khalid. (2025). Analysis of dissenting opinion and concurring opinion in Decision MK No. 90/PUU-XXI/2023 in the perspective of *Siyasah Qadhaiyyah*. *Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH)*, 5(2), 1363–1371. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1335>
- Nisa, C. (2018). *Hak-hak politik warga negara non-Muslim sebagai pemimpin dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan]. <https://repository.radenintan.ac.id/2880/>

- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan hak sosial-politik dan partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110–127. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Peraturan Pemerintah RI. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Sakka, J. P. R., Fajar, F., & Fahri, M. (2024). Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencegah pelanggaran oleh petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone: Perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.24256/dalrev.v5i1.5517>
- Sativa, A. (2022). Tinjauan politik *siyasah* perbankan di Indonesia. *AS-SAIS (Jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah)*, 6(1). <https://doi.org/10.30821/as-sais.v6i1.1160>
- Sodikin, S. (2019). Pemilihan umum menurut hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2848>
- Wardani, A. W., Ismail, M., Kurniawansyah, E., & Sawaludin, S. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 2189–2196. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1706>